KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1019/MENKES/SK/VII/2000

TENTANG
REGISTRASI DAN IZIN KERJA PERAWAT GIGI

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);

3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1035/Menkes/ SK/1998 tentang Perawat Gigi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG REGISTRASI DAN IZIN KERJA PERAWAT GIGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perawat gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

2. Surat izin perawat gigi selanjutnya disebut SIPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi di seluruh wilayah Indonesia yang diberikan oleh Departemen Kesehatan kepada tenaga perawat gigi;

3. Surat izin kerja selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat gigi untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di sarana kesehatan;

4. Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik;

5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan;

6. Kakanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi;

7. Kakandep adalah Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kota.

BAB II
PELAPORAN DAN REGISTRASI

Pasal 2

(1) Pimpinan penyelenggara pendidikan perawat gigi wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kakanwil mengenai peserta didik yang baru lulus, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Daftar nama lulusan perawat gigi;
b. Jenis kelamin;
c. Tempat dan tanggal lahir;
d. Lulus tahun;
e. Alamat;
f. Keterangan.

(3) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagaimana formulir I terlampir.

Pasal 3

(1) Perawat gigi yang baru lulus mengajukan permohonan dan mengirimkan kelengkapan registrasi kepada Kakanwil dimana sekolah berada guna memperoleh SIPG, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima ijasah pendidikan perawat gigi.

(2) Kelengkapan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Fotokopi ijasah perawat gigi;
   b. Surat keterangan sehat dari dokter;
   c. Pasfoto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

(3) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana formulir formulir II terlampir.

Pasal 4

(1) Kakanwil atas nama Menteri Kesehatan melakukan registrasi berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk menerbitkan SIPG.

(2) Kakanwil menerbitkan SIPG dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima.

(3) Bentuk isi SIPG pada ayat (2) sebagaimana formulir III terlampir.

Pasal 5

Kakanwil menyampaikan laporan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan melalui Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan mengenai SIPG yang telah diterbitkan untuk kemudian secara berkala akan diterbitkan dalam buku register nasional.

Pasal 6

(1) SIPG berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali serta merupakan dasar untuk memperoleh SIK.

(2) Pembaharuan SIPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Kantor Wilayah Departemen Kesehatan dimana perawat gigi melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, dengan melampirkan:

a. SIPG yang telah habis masa berlakunya;
b. Surat keterangan sehat dari dokter.

BAB III
PERIZINAN

Pasal 7

(1) Perawat gigi dapat melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada sarana kesehatan.

(2) Perawat gigi yang melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada sarana kesehatan harus memiliki SIK.

(3) Bentuk dan isi SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana formulir IV terlampir.

Pasal 8

(1) SIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Kakandep setempat.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan :

a. Fotokopi kartu tanda penduduk ;
b. Fotokopi SIPG yang masih berlaku;
c. Surat keterangan sehat dari dokter;
d. Pasfoto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
d. Surat keterangan dari pimpinan sarana kesehatan yang menyebutkan tanggal mulai bekerja sebagai perawat gigi.

(3) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana formulir V terlampir.

Pasal 9

Permohonan SIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, selambat-lambatnya diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterima bekerja.

Pasal 10

(1) SIK berlaku sepanjang SIPG belum habis masa berlakunya.

(2) Pembaharuan SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kakandep setempat dengan melampirkan :
a. Fotokopi SIPG yang masih berlaku;
b. SIK yang lama.

Pasal 11

SIK hanya berlaku pada satu tempat sarana kesehatan

BAB IV
PEKERJAAN PERAWAT GIGI

Pasal 12

(1) Perawat gigi dalam menjalankan pekerjaan sebagai perawat gigi harus sesuai dengan :
a. Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
b. Melaksanakan tindakan medik terbatas dibidang kedokteran gigi sesuai permintaan tertulis dari dokter gigi.

(2) Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir **a** dilaksanakan sesuai dengan pendidikan dan pengalamannya.

Pasal 13

Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) butir **a** meliputi:
a. Upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut;
b. Upaya pencegahan penyakit gigi;
c. Tindakan penyembuhan penyakit gigi;
d. Pelayanan higiene kesehatan gigi.

Pasal 14

Kegiatan upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 butir **a** meliputi:
a. Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut kepada individu, kelompok dan masyarakat;
b. Pelatihan kader;

c. Pembuatan dan penggunaan alat peraga penyuluhan.

Pasal 15

Kegiatan upaya pencegahan penyakit gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 butir **b** meliputi:

a. Pemeriksaan plak;
b. Tehnik sikat gigi yang baik;
c. Skaling supra gingival;
d. Pencegahan karies gigi dengan fluor dengan teknik kumur-kumur, pengolesan fluor pada gigi;
e. Pengisian pit dan fissure gigi dengan bahan fissure sealant;
f. Pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pasien umum rawat inap.

Pasal 16

Kegiatan penyembuhan penyakit gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 butir **c** meliputi:

a. Pengobatan darurat sesuai dengan standar pelayanan;
b. Pencabutan gigi susu dengan atau tanpa topikal anestesi;
c. Penambalan gigi sulung satu bidang dengan glass lonomer dan bahan amalgam;
d. Perawatan pasca tindakan.

Pasal 17

Kegiatan pelayanan higiene kesehatan gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 butir **d** meliputi:

a. Higiene petugas kesehatan gigi dan mulut;
b. Sterilisasi alat alat kesehatan gigi;
c. Pemeliharaan alat-alat kesehatan gigi;
d. Lingkungan kerja.

Pasal 18

(1) Perawat gigi dalam melakukan tindakan medik terbatas dibidang kedokteran gigi sesuai permintaan tertulis dari dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) butir **b** harus didasarkan pada kemampuan sesuai pendidikan dan pengalaman.

(2) Perawat gigi dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) butir **b** apabila bertentangan dengan ilmu dan pendidikannya.

Pasal 19

(1) Perawat gigi dalam melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.

(2) Perawat gigi dalam menjalankan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut berkewajiban melaksanakan program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 20

Dalam menjalankan pelayanan asuhan kekesehatan gigi dan mulut, perawat gigi berkewajiban meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun organisasi profesi.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan pelayanan asuhan kesehatan oleh perawat gigi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V

PEJABAT YANG BERWENANG

MENGELUARKAN DAN MENCABUT IZIN KERJA

Pasal 22

(1) Pejabat yang berwenang mengeluarkan dan mencabut SIK adalah Kakandep.

(2) Dalam hal tidak ada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kakanwil dapat menunjuk pejabat lain.

Pasal 23

(1) Permohonan SIK yang disetujui atau ditolak harus disampaikan oleh Kakandep kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.

(2) Apabila permohonan disetujui , Kakandep harus menerbitkan SIK.

(3) Apabila permohonan SIK ditolak, Kakandep harus memberi alasan penolakan tersebut.

(4) Bentuk surat penolakan SIK sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) sebagaimana formulir VI terlampir.

Pasal 24

Kakandep menyampaikan laporan secara berkala kepada Kakanwil setempat tentang pelaksanaan pemberian atau penolakan SIK diwilayahnya dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Organisasi profesi setempat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

(1) Direktur Jenderal, Kakanwil, Kakandep dan/atau organisasi profesi melakukan pembinaan untuk peningkatan keahlian dan keterampilan bidang profesi tenaga perawat gigi di wilayahnya.

(2) Kegiatan pembinaan yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan berkelanjutan, seminar, kursus, pelatihan, pelatihan jarak jauh.

Pasal 26

Pimpinan sarana kesehatan wajib melaporkan perawat gigi yang melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada sarana kesehatannya kepada Kakandep dengan tembusan kepada organisasi profesi.

Pasal 27

Perawat gigi selama menjalankan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut harus mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan perawat gigi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII

S A N K S I

Pasal 29

(1) Kakandep dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada perawat gigi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan

keputusan ini.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

a. Peringatan lisan atau;
b. Peringatan tertulis dan;
c. Pencabutan surat izin kerja.

(3) Organisasi profesi dapat mengusulkan sanksi administratif kepada Kakandep terhadap perawat gigi yang melakukan pelanggaran ketentuan keputusan ini.

Pasal 30

Kakandep dalam mengambil tindakan administratif sebagaimana di maksud dalam Pasal 29 ayat (2) butir **c** terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK).

Pasal 31

Kakandep memberikan tembusan kepada organisasi profesi setempat untuk setiap pencabutan SIK.

Pasal 32

Pimpinan sarana kesehatan yang tidak melaporkan perawat gigi yang melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dan/atau mempekerjakan perawat gigi tampa izin dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 33

Terhadap tenaga perawat gigi yang sengaja:

a. Melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2).
b. Melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang tidak sesuai dengan standar profesi atau tidak menghormati hak pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)

dipidana sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

(1) Perawat gigi yang saat ini sedang melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di sarana kesehatan wajib memiliki

SIPG dan SIK.

(2) SIPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengajukan permohonan secara kolektif kepada Kakanwil ditempat dimana bekerja.

(3) SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengajukan permohonan secara kolektif kepada Kakandep ditempat dimana bekerja.

(4) Permohonan SIPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
   a. Fotokopi ijasah pendidikan perawat gigi;
   b. Surat keterangan sehat dari dokter.
   c. Pasfoto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

(5) Permohonan SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan:
   a. Fotokopi ijasah pendidikan perawat perawat gigi;
   b. Surat keterangan sehat dari dokter;
   c. Pasfoto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
   d. Surat keterangan dari pimpinan sarana kesehatan yang menyatakan masih bekerja sebagai perawat gigi pada institusi bersangkutan.

(6) Perawat gigi yang saat ini tidak melakukan pekerjaan asuhan kesehatan gigi dan mulut dapat memperoleh SIPG dengan mengajukan permohonan kepada KaKanwil setempat dengan melampirkan:
   a. Fotokopi ijasah pendidikan perawat gigi;
   b. Surat keterangan sehat dari dokter;
   c. Pasfoto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 35

Apabila terjadi penghapusan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan dan Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kota karena penerapan peraturan perundang-undangan baru, maka unit kerja atau unit organisasi yang menggantinya di provinsi, kota dan kabupaten akan melaksanakan peran, tugas dan fungsi yang diatur

dalam keputusan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 14 Juli 2000

MENTERI KESEHATAN,

Dr. Achmad Sujudi